



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 230/Pid.B/2018/PN. Sbs.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : MULYADI alias USU Bin SYAR'I.
2. Tempat Lahir : Pontianak.
3. Umur / Tanggal Lahir : 43 tahun/ 10 Februari 1975.
4. Jenis Kelamin : Laki – laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Rt. 004 Rw. 002 Dusun Makmur, Desa Seburing, Kecamatan Semparuk, Kabupaten Sambas.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Petani.

- Terdakwa telah di tangkap sejak tanggal 2 Oktober 2018;
- Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:
 1. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2018;
 2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2018 sampai dengan 1 Desember 2018;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2018 sampai dengan tanggal 20 November 2018;
 4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas sejak tanggal 7 November 2018 sampai dengan tanggal 6 Desember 2018;
 5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sambas sejak tanggal 7 Desember 2018 sampai dengan tanggal 4 Februari 2019;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 230/Pen.Pid/2018/PN.Sbs. tanggal 7 November 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 230/Pen.Pid/2018/PN.Sbs. tanggal 7 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.B/2018/PN.Sbs.



Setelah mendengar keterangan Saksi – saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mulyadi alias Usu bin Syar'i terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan kejahatan" sebagaimana dalam dakwaan Primair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Mulyadi alias Usu bin Syar'i selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone XIAOMI REDMI 3S Warna Gold, 1 (satu) kotak Handphone XIAOMI REDMI 3S Warna Gold, 1 (satu) kunci sodok warna kuning kondisi rusak.

Dikembalikan kepada saksi Anzar Andianta bin Darzani;

- 1 (satu) unit handphone merek OPPO, warna biru Type OPPO 3001, No. Imei 1 : 865966023214030, No Imei 2 : 865966023214022, 1 (satu) buah kotak handphone bertuliskan LENOVO warna putih kombinasi biru, 1 (satu) buah charger handphone warna putih dan talinya berwarna hijau.

Dikembalikan kepada saksi Elsy Nandung;

- 1 (satu) obeng min bergagang kunci busi.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam Perkara lain Register Pidana Nomor : /Pid.B/2018/PN.SBS.

- 1 (satu) buah besi linggis kecil.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa Mulyadi alias Usu bin Syar'i membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar tuntutan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan / Pledoi namun mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon hukuman yang ringan - ringannya karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku salah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan.

PRIMAIR :

----- Bahwa ia terdakwa Mulyadi alias Usu bin Syar'i, pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 sekira jam 03.00 Wib dan pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira jam 01.30 Wib atau setidaknya pada hari-hari lain antara dalam bulan Juni pada tahun 2018 sampai dengan dalam bulan September pada tahun 2018 atau setidaknya pada bulan-bulan lain dalam tahun 2018, bertempat pada rumah saksi Anzar Andianta bin Darzani di Rt.001 / Rw.001 dusun Surabaya Desa Singaraya Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas dan pada rumah saksi Elsy Nandung yang berada di dusun Karya Tani RT.002/RW.001 Desa Maktangguk Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 sekira jam 03.00 Wib dengan maksud ingin melakukan pencurian telah melihat jendela rumah saksi Anzar Andianta bin Darzani di Rt.001 / Rw.001 dusun Surabaya Desa Singaraya Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas dalam keadaan terkunci lalu terdakwa dengan menggunakan sebuah obeng berupa : 1 (satu) obeng min bergagang kunci busi telah membuka pengunci jendela tersebut yaitu berupa : 1 (satu) kunci sodok warna kuning, sehingga pintu jendela tersebut dapat dibukanya dan masuk masuk ke dalam rumah tersebut melalui jendela tersebut, setelah itu terdakwa tanpa seijin dari pemiliknya telah mengambil 1 (satu) buah handphone yang berada pada ruangan tamu, berupa : 1 (satu) unit Handphone XIAOMI REDMI 3S Warna Gold milik saksi Anzar Andianta bin Darzani yang pada saat itu

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.B/2018/PN.Sbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang tidur dikamarnya, selanjutnya terdakwa memasukkan handphone tersebut kedalam saku celana yang dikenakannya dan pergi meninggalkan rumah tersebut, lalu terdakwa pada keesokan harinya atau pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2018 sekira jam 10.00 Wib telah menawarkan untuk dijual handphone tersebut kepada saksi Tatto Bin Bujang yang pada saat itu datang ke rumah terdakwa yang berada di Rt. 004 Rw. 002 dusun Makmur Desa Seburing Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas dan saksi Tatto Bin Bujang (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang sudah mencurigai handphone tersebut merupakan hasil dari kejahatan tetap bersedia membelinya dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan saksi Anzar Andianta bin Darzan mengalami kerugian sekira Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu Rupiah).

- Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira jam 01.30 Wib dengan berjalan kaki dan membawa sebuah linggis berupa : 1 (satu) buah besi linggis kecil serta berencana akan melakukan pencurian telah sampai di depan rumah saksi Elsy Nandung yang berada di dusun Karya Tani RT.002/RW.001 Desa Maktangguk Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas dan melihat pintu depan rumah tersebut terlihat renggang lalu terdakwa membuka pintu tersebut dalam keadaan pintu tersebut tidak dalam keadaan terkunci sehingga terdakwa tidak jadi menggunakan linggis yang dipersiapkannya tersebut, setelah itu terdakwa langsung masuk ke dalam rumah tersebut dan terdakwa pada saat berada pada ruang tengah rumah tersebut tanpa seijin dari pemiliknya telah mengambil 2 (dua) buah handphone milik saksi Elsy Nandung, dan saksi Rexsy bin Moris yang pada saat itu sedang tidur, yaitu berupa : 1 (satu) unit Handphone merek LENOVO, warna Gold Type A6020a40, No. Imei 1 : 868528027269159, No Imei 2 : 868528027269167 dan 1 (satu) unit Handphone (Hp) merek OPPO, warna biru Type OPPO 3001, No. Imei 1 : 865966023214030, No Imei 2 : 865966023214022 yang berada di atas meja setrika kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut dengan membawa kedua handphone tersebut. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan saksi Elsy Nandung, dan saksi Rexsy bin Moris mengalami kerugian sekira Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

----- Bahwa ia terdakwa Mulyadi alias Usu bin Syar'i, pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 sekira jam 03.00 Wib atau setidaknya pada hari lain dalam bulan Juni pada tahun 2018 atau setidaknya pada bulan lain dalam tahun 2018, bertempat pada rumah saksi Anzar Andianta bin Darzani di Rt.001 / Rw.001 dusun Surabaya Desa Singaraya Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 sekira jam 03.00 Wib dengan maksud maksud ingin melakukan pencurian telah melihat jendela rumah saksi Anzar Andianta bin Darzani di Rt.001 / Rw.001 dusun Surabaya Desa Singaraya Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas dalam keadaan terkunci lalu terdakwa menggunakan 1 (satu) obeng min bergagang kunci busi untuk membuka dan merusak pengunci jendela tersebut yaitu berupa : 1 (satu) kunci sodok warna kuning, kemudian terdakwa berhasil membuka dan merusaknya sehingga dapat masuk ke dalam rumah tersebut melalui jendela tersebut, setelah itu terdakwa tanpa seijin dari pemiliknya telah mengambil 1 (satu) buah handphone yang berada pada ruangan tamu, berupa : 1 (satu) unit Handphone XIAOMI REDMI 3S Warna Gold milik saksi Anzar Andianta bin Darzani yang pada saat itu sedang tidur dikamarnya, selanjutnya terdakwa memasukkan handphone tersebut kedalam saku celana yang dikenakannya dan pergi meninggalkan rumah tersebut, lalu terdakwa pada keesokan harinya atau pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2018 sekira jam 10.00 Wib telah menawarkan untuk dijual handphone tersebut kepada saksi Totto Bin Bujang yang pada saat itu datang ke rumah terdakwa yang berada di Rt. 004 Rw. 002 dusun Makmur Desa Seburung Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas dan saksi Totto Bin Bujang (terdakwa dalam berkas

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.B/2018/PN.Sbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara terpisah) yang sudah mencurigai handphone tersebut merupakan hasil dari kejahatan tetap bersedia membelinya dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan saksi Anzar Andianta bin Darzan mengalami kerugian sekira Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu Rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - saksi sebagai berikut:

1. Saksi DARZANI bin SAR'IE, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan semua keterangan yang saksi berikan di kepolisian adalah benar semua.
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah saksi telah diberitahu oleh anak kandung saksi yaitu saksi Anzar Andianta bin Darzani mengenai handphone milik saksi Anzar Andianta bin Darzani berupa : 1 (satu) Unit Handphone Merk XIAOMI REDMI 3S Warna Gold yang telah hilang pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 sekira jam 03.00 Wib dari dalam rumah saksi di Rt.001 / Rw.001 Dusun Surabaya Desa Singaraya Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas lalu saksi melihat jendela pada samping sebelah kiri rumah yang telah dalam keadaan terbuka dengan kunci slot jendela dalam kondisi telah rusak atau patah.
- Bahwa terhaap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi mengenali dan membenarkan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone XIAOMI REDMI 3S Warna Gold, 1 (satu) kotak Handphone XIAOMI REDMI 3S Warna Gold adalah handphone milik saksi Anzar Andianta bin Darzani yang hilang pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 sekira jam 03.00 Wib dari dalam rumah saksi di Rt.001 / Rw.001 dusun Surabaya Desa Singaraya Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.B/2018/PN.Sbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ▢ Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan saksi Anzar Andianta bin Darzan mengalami kerugian sekira Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu Rupiah).
- ▢ Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi, saksi mengetahui dan membenarkannya.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi ANZAR ANDIANTA bin DARZANI, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ▢ Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan semua keterangan yang saksi berikan di kepolisian adalah benar semua.
- ▢ Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah saksi telah kehilangan 1 (satu) Unit Handphone Merk XIAOMI REDMI 3S Warna Gold miliknya pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 sekira jam 03.00 Wib dimana Handpone tersebut terletak di ruang tamu rumah saksi dengan kondisi sedang dichase atau proses pengisian baterai.
- ▢ Bahwa pada saat handpone tersebut hilang, saksi sedang tidur di kamar tidur, dan pada saat kejadian keadaan jendela rumah saksi pada sisi bagian kiri sudah dalam keadaan dicongkel;
- ▢ Bahwa saksi selanjutnya melaporkan peristiwa tersebut kepada Kepolisian Sektor Semparuk dan saksi pada sekira awal Oktober 2018 telah diberitahu oleh Kepolisian Sektor Semparuk mengenai handphone milik saksi yang telah ditemukan berada pada saksi Totto Bin Bujang.
- ▢ Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan saksi mengalami kerugian sekira Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu Rupiah);
- ▢ Bahwa terdakwa mengambil handpone milik saksi tidak ada terlebih dahulu meminta ijin kepada saksi.
- ▢ Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi, saksi mengetahui dan membenarkannya.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

3. Saksi ELSY NANDUNG, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan semua keterangan yang saksi berikan di kepolisian adalah benar semua.
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah saksi pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 Sekira Jam 04.30 wib atau setelah bangun tidur telah mengetahui handphone milik saksi berupa : 1 (satu) unit handphone merek OPPO, warna biru Type OPPO 3001, No. Imei 1 : 865966023214030, No Imei 2 : 865966023214022 dan handphone milik adik saksi yaitu saksi REXSY bin MORIS, berupa : 1 (satu) unit handphone merek LENOVO, warna Gold Type A6020a40, No. Imei 1 : 868528027269159, No Imei 2 : 868528027269167 yang semula kedua handphone tersebut sedang diisi baterainya di ruangan keluarga pada rumah saksi yang berada dusun Karya Tani RT.002/RW.001 Desa Maktanggung Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas sudah tidak ada lagi kemudian saksi dengan saksi REXSY bin MORIS berusaha mencarinya namun kedua handpone tersebut tetap tidak dapat ditemukan sehingga saksi melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak Kepolisian.
- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi mengalami kerugian sekira Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi, saksi mengetahui dan membenarkannya.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

4. Saksi SANJA bin IRWAN, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan semua keterangan yang saksi berikan di kepolisian adalah benar semua.
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah saksi, Rahmat alias Amat bin Marjuli, Muhammad Albab bin Jufri menggunakan sepeda motor pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira jam 00.30 Wib dalam perjalanan pulang ke rumah setelah menonton acara hiburan band telah dihentikan oleh terdakwa dan mengajak jalan-jalan, setelah itu terdakwa langsung naik ke sepeda motor yang dikendarai oleh saksi, sedangkan Muhammad Albab bin Jufri dengan sepeda motornya membonceng Rahmat alias Amat bin Marjuli dan terdakwa pada saat perjalanan di jalan Desa Sepinggian Kecamatan Semparuk yang berbatasan dengan Desa Maktanggung



Kecamatan Tebas, telah meminta saksi menghentikan sepeda motornya dan menyuruh saksi, Rahmat alias Amat bin Marjuli, Muhammad Albab bin Jufri untuk menunggu terdakwa di tepi jalan jalan tersebut yang terdapat pengairan sawah, setelah itu saksi melihat terdakwa sendirian pergi dengan berjalan kaki pada arah Desa Maktanggung Kecamatan Tebas, kemudian terdakwa sekira 1 (satu) jam atau pada sekira jam 02.00 Wib terdakwa kembali di tepi jalan tersebut sambil memperlihatkan : 1 (satu) unit handphone merek OPPO, warna biru Type OPPO 3001, No. Imei 1 : 865966023214030, No Imei 2 : 865966023214022, namun tidak ada yang menanyakan dari terdakwa memperoleh handphone tersebut, selanjutnya saksi, Rahmat alias Amat bin Marjuli, Muhammad Albab bin Jufri dan terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dan pulang ke rumah masing-masing.

- ▢ Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi, saksi mengetahui dan membenarkannya.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

5. Saksi TATTO Bin BUJANG, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ▢ Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan semua keterangan yang saksi berikan di kepolisian adalah benar semua.
- ▢ Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah saksi menemui terdakwa pada hari Senin tanggal 18 Juni 2018 sekira jam 10.00 Wib bertempat pada rumah terdakwa di Dusun Makmur Desa Seburing Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas, lalu terdakwa telah menawarkan handphone kepada saksi berupa : 1 (satu) Unit Handphone XIAOMI REDMI 3S Warna Gold agar dibeli oleh saksi, semula saksi mencurigai handphone tersebut merupakan hasil yang diperoleh dengan cara mencuri nama karena saksi tidak memiliki handphone dan ingin memiliki handphone kemudian saksi membeli handphone tersebut dari terdakwa dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan kondisi layar pecah dan terkunci serta tanpa kotak maupun aksesoris lainnya selanjutnya saksi membawa handphone tersebut ke counter handphone yang berada di Dusun Semparuk Lorok Desa Semparuk Kabupaten Sambas untuk membuka kunci layar handphone dan menambah anti gores.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menanyakan kepada terdakwa mengenai asal 1 (satu) Unit Handphone XIAOMI REDMI 3S Warna Gold tersebut lalu terdakwa menjawab handphone tersebut diperoleh oleh terdakwa dengan cara mencuri pada Minggu tanggal 17 Juni 2018 sekira jam 03.00 Wib dari dalam sebuah rumah yang berada di Rt.001 / Rw.001 dusun Surabaya Desa Singaraya Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi, saksi mengetahui dan membenarkannya.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum didalam Berita Acara Sidang Para Saksi dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan didalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 sekira jam 03.00 Wib telah mengambil handphone milik orang lain dari ruangan tamu pada sebuah rumah yang terletak di Rt.001 / Rw.001 Dusun Surabaya Desa Singaraya Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas.
- Bahwa terdakwa mengambil handphone tersebut dengan cara mencoba membuka jendela rumah tersebut akan tetapi tidak berhasil karena jendelanya dikunci kemudian terdakwa menggunakan 1 (satu) obeng min bergagang kunci busi untuk membukanya dan setelah terdakwa berhasil membuka jendela tersebut lalu terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut melalui jendela tersebut, selanjutnya setelah terdakwa berada didalam rumah tersebut, terdakwa langsung mengambil 1 (satu) Unit Handphone XIAOMI REDMI 3S Warna Gold dan memasukkannya kedalam saku celana yang dikenakan oleh terdakwa setelah itu terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut.
- Bahwa pada keesokan harinya atau pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2018 sekira jam 10.00 Wib terdakwa telah menawarkan untuk dijual handphone tersebut kepada saksi Tatto bin Bujang yang pada saat itu datang ke rumah terdakwa dan saksi Tatto Bin Bujang bersedia membelinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira jam 01.30 Wib telah menghentikan saksi Sanja bin Irwan, Rahmat alias Amat bin Marjuli, Muhammad Albab bin Jufri yang sedang mengendarai sepeda motor dalam perjalanan pulang setelah menonton acara hiburan band, setelah itu terdakwa langsung naik ke sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Sanja bin Irwan, sedangkan Muhammad Albab bin Jufri dengan sepeda motornya membonceng Rahmat alias Amat bin Marjuli dan terdakwa pada saat perjalanan di jalan Desa Sepinggian Kecamatan Semparuk yang berbatasan dengan Desa Maktangguk Kecamatan Tebas, telah meminta saksi Sanja bin Irwan menghentikan sepeda motornya dan menyuruh saksi Sanja bin Irwan, Rahmat alias Amat bin Marjuli, Muhammad Albab bin Jufri untuk menunggu terdakwa di tepi jalan jalan tersebut, setelah itu terdakwa sendirian pergi dengan berjalan kaki pada arah Desa Maktangguk Kecamatan Tebas.
- Bahwa terdakwa setelah berjalan kaki sekira 300 (tiga ratus) meter atau pada saat berada di depan sebuah rumah yang berada di dusun Karya Tani RT.002/RW.001 Desa Maktangguk Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas telah melihat pintu depan rumah tersebut terlihat renggang lalu terdakwa membuka pintu tersebut dalam keadaan pintu tersebut tidak dalam keadaan terkunci sehingga terdakwa tidak jadi menggunakan 1 (satu) buah besi linggis kecil yang sudah dipersiapkan oleh terdakwa, setelah itu terdakwa langsung masuk ke dalam rumah tersebut dan terdakwa pada saat berada pada ruang tengah rumah tersebut telah mengambil 2 (dua) buah handphone, yaitu berupa : 1 (satu) unit Handphone (Hp) merek LENOVO, warna Gold Type A6020a40, No. Imei 1 : 868528027269159, No Imei 2 : 868528027269167 dan 1 (satu) unit Handphone (Hp) merek OPPO, warna biru Type OPPO 3001, No. Imei 1 : 865966023214030, No Imei 2 : 865966023214022 yang berada di atas meja setrika kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut dengan membawa kedua handphone tersebut, dan menemui saksi Sanja bin Irwan, saksi Rahmat alias Amat bin Marjuli, saksi Muhammad Albab bin Jufri dan terdakwa dan pulang ke rumah masing-masing.
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut tidak ada meminta ijin terlebih dahulu dari pemiliknya.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada terdakwa mengetahui dan membenarkannya.

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.B/2018/PN.Sbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone XIAOMI REDMI 3S Warna Gold, 1 (satu) kotak Handphone XIAOMI REDMI 3S Warna Gold, 1 (satu) kunci sodok warna kuning kondisi rusak.
- 1 (satu) unit handphone merek OPPO, warna biru Type OPPO 3001, No. Imei 1 : 865966023214030, No Imei 2 : 865966023214022, 1 (satu) buah kotak handphone bertuliskan LENOVO warna putih kombinasi biru, 1 (satu) buah charger handphone warna putih dan talinya berwarna hijau.
- 1 (satu) obeng min bergagang kunci busi.
- 1 (satu) buah besi linggis kecil.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan saksi - saksi, dan keterangan terdakwa, surat dan petunjuk serta barang bukti yang ada Majelis Hakim berketetapan bahwa keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa, surat dan petunjuk tersebut telah memenuhi kualitas sebagai alat bukti yang sah sebagaimana disyaratkan dalam pasal 184 sampai dengan Pasal 189 KUHAP. Dengan demikian alat-alat bukti telah sah menjadi dasar pertimbangan dalam putusan ini sehingga ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 sekira jam 03.00 Wib telah mengambil handphone milik saksi Anzar Andianta bin Darzani dari ruangan tamu pada sebuah rumah milik saksi Darzani bin Sar'ie yang terletak di Rt.001 / Rw.001 Dusun Surabaya Desa Singaraya Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas.
- Bahwa terdakwa mengambil handphone tersebut dengan cara mencoba membuka jendela rumah tersebut akan tetapi tidak berhasil karena jendelanya dikunci kemudian terdakwa menggunakan 1 (satu) obeng min bergagang kunci busi untuk membukanya dan setelah terdakwa berhasil membuka jendela tersebut lalu terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut melalui jendela tersebut, selanjutnya setelah terdakwa berada didalam rumah tersebut, terdakwa langsung mengambil 1 (satu) Unit Handphone XIAOMI REDMI 3S Warna Gold dan memasukkannya kedalam saku celana yang dikenakan oleh terdakwa setelah itu terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada keesokan harinya atau pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2018 sekira jam 10.00 Wib terdakwa telah menawarkan untuk dijual handphone tersebut kepada saksi Tatto bin Bujang yang pada saat itu datang ke rumah terdakwa dan saksi Tatto Bin Bujang bersedia membelinya.
- Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira jam 01.30 Wib telah menghentikan saksi Sanja bin Irwan, Rahmat alias Amat bin Marjuli, Muhammad Albab bin Jufri yang sedang mengendarai sepeda motor dalam perjalanan pulang setelah menonton acara hiburan band, setelah itu terdakwa langsung naik ke sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Sanja bin Irwan, sedangkan Muhammad Albab bin Jufri dengan sepeda motornya membonceng Rahmat alias Amat bin Marjuli dan terdakwa pada saat perjalanan di jalan Desa Sepinggian Kecamatan Semparuk yang berbatasan dengan Desa Maktanggung Kecamatan Tebas, telah meminta saksi Sanja bin Irwan menghentikan sepeda motornya dan menyuruh saksi Sanja bin Irwan, Rahmat alias Amat bin Marjuli, Muhammad Albab bin Jufri untuk menunggu terdakwa di tepi jalan jalan tersebut, setelah itu terdakwa sendirian pergi dengan berjalan kaki pada arah Desa Maktanggung Kecamatan Tebas.
- Bahwa terdakwa setelah berjalan kaki sekira 300 (tiga ratus) meter atau pada saat berada di depan sebuah rumah yang berada di dusun Karya Tani RT.002/RW.001 Desa Maktanggung Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas telah melihat pintu depan rumah tersebut terlihat renggang lalu terdakwa membuka pintu tersebut dalam keadaan pintu tersebut tidak dalam keadaan terkunci sehingga terdakwa tidak jadi menggunakan 1 (satu) buah besi linggis kecil yang sudah dipersiapkan oleh terdakwa, setelah itu terdakwa langsung masuk ke dalam rumah tersebut dan terdakwa pada saat berada pada ruang tengah rumah tersebut telah mengambil 2 (dua) buah handphone, yaitu berupa : 1 (satu) unit Handphone (Hp) merek LENOVO, warna Gold Type A6020a40, No. Imei 1 : 868528027269159, No Imei 2 : 868528027269167 dan 1 (satu) unit Handphone (Hp) merek OPPO, warna biru Type OPPO 3001, No. Imei 1 : 865966023214030, No Imei 2 : 865966023214022 yang berada di atas meja setrika kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut dengan membawa kedua handphone tersebut, dan menemui saksi Sanja bin Irwan, saksi Rahmat alias Amat bin Marjuli, saksi Muhammad Albab bin Jufri dan terdakwa dan pulang ke rumah masing-masing.

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.B/2018/PN.Sbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut tidak ada meminta ijin terlebih dahulu dari pemiliknya yaitu saksi Anzar Andianta bin Darzani dan saksi Elsy Nandung.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan saksi Anzar Andianta bin Darzani mengalami kerugian sekira Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu Rupiah) dan saksi Elsy Nandung sekira Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti yang telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa, para saksi dan terdakwa mengetahui dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun berbentuk Subsideritas yaitu PRIMAIR sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3 KUHP Junctho Pasal 65 ayat (1) KUHP SUBSIDAIR Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tersebut disusun secara Subsideritas maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan PRIMAIR Pasal 363 ayat (1) ke- 3 KUHP Junctho 65 ayat (1) KUHP yang unsur - unsur adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa.
2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.
3. Unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
4. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”.
5. Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”.



Ad.1. Unsur Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Barang Siapa” adalah siapa saja sebagai subyek hukum publik yang terhadapnya terdapat persangkaan atau dugaan melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa MULYADI alias USU Bin SYAR'I dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi - saksi di persidangan, sehingga mengenai subyek hukum dalam perkara ini tidak “eror in persona” (kesalahan orang) ;

Menimbang, bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan itu, Penuntut Umum telah menghadapkan kepersidangan orang bernama MULYADI alias USU Bin SYAR'I, mempunyai fisik yang dapat terlihat menunjukkan sehat jasmani dan rohani, telah memenuhi unsur obyektif sebagai subyek hukum, selebihnya dengan tidak ternyata adanya halangan atau keadaan yang membuatnya ditentukan lain, ternyata pula bahwa secara subyektif Terdakwa cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan - kenyataan sebagaimana terurai di atas, Terdakwa MULYADI alias USU Bin SYAR'I adalah subyek hukum yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga unsur “Barang Siapa” dalam delik yang didakwakan telah terpenuhi oleh keadaan dan keberadaan Terdakwa tersebut .

Ad. 2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, dimana salah satu perbuatan sebagaimana dalam unsur ini telah terbukti, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ini.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur Mengambil sama dengan mengambil untuk dikuasai, maksudnya adalah waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, sedangkan sesuatu barang sama dengan segala sesuatu yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis misalnya uang, baju dll,.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan adalah bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 sekira jam 03.00 Wib telah mengambil handphone milik saksi Anzar Andianta bin Darzani dari ruangan tamu pada sebuah rumah milik saksi Darzani bin Sar'ie yang terletak di Rt.001 / Rw.001 Dusun Surabaya Desa Singaraya Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas.

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil handphone tersebut dengan cara mencoba membuka jendela rumah tersebut akan tetapi tidak berhasil karena jendelanya dikunci kemudian terdakwa menggunakan 1 (satu) obeng min bergagang kunci busi untuk membukanya dan setelah terdakwa berhasil membuka jendela tersebut lalu terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut melalui jendela tersebut, selanjutnya setelah terdakwa berada didalam rumah tersebut, terdakwa langsung mengambil 1 (satu) Unit Handphone XIAOMI REDMI 3S Warna Gold dan memasukkannya kedalam saku celana yang dikenakan oleh terdakwa setelah itu terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut.

Menimbang, bahwa pada keesokan harinya atau pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2018 sekira jam 10.00 Wib terdakwa telah menawarkan untuk dijual handphone tersebut kepada saksi Tatto bin Bujang yang pada saat itu datang ke rumah terdakwa dan saksi Tatto Bin Bujang bersedia membelinya.

Menimbang, bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira jam 01.30 Wib telah menghentikan saksi Sanja bin Irwan, Rahmat alias Amat bin Marjuli, Muhammad Albab bin Jufri yang sedang mengendarai sepeda motor dalam perjalanan pulang setelah menonton acara hiburan band, setelah itu terdakwa langsung naik ke sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Sanja bin Irwan, sedangkan Muhammad Albab bin Jufri dengan sepeda motornya membonceng Rahmat alias Amat bin Marjuli dan terdakwa pada saat perjalanan di jalan Desa Sepinggian Kecamatan Semparuk yang berbatasan dengan Desa Maktangguk Kecamatan Tebas, telah meminta saksi Sanja bin Irwan menghentikan sepeda motornya dan menyuruh saksi Sanja bin Irwan, Rahmat alias Amat bin Marjuli, Muhammad Albab bin Jufri untuk menunggu



terdakwa di tepi jalan jalan tersebut, setelah itu terdakwa sendirian pergi dengan berjalan kaki pada arah Desa Maktangguk Kecamatan Tebas.

Menimbang, bahwa terdakwa setelah berjalan kaki sekira 300 (tiga ratus) meter atau pada saat berada di depan sebuah rumah yang berada di dusun Karya Tani RT.002/RW.001 Desa Maktangguk Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas telah melihat pintu depan rumah tersebut terlihat renggang lalu terdakwa membuka pintu tersebut dalam keadaan pintu tersebut tidak dalam keadaan terkunci sehingga terdakwa tidak jadi menggunakan 1 (satu) buah besi linggis kecil yang sudah dipersiapkan oleh terdakwa, setelah itu terdakwa langsung masuk ke dalam rumah tersebut dan terdakwa pada saat berada pada ruang tengah rumah tersebut telah mengambil 2 (dua) buah handphone, yaitu berupa : 1 (satu) unit Handphone (Hp) merek LENOVO, warna Gold Type A6020a40, No. Imei 1 : 868528027269159, No Imei 2 : 868528027269167 dan 1 (satu) unit Handphone (Hp) merek OPPO, warna biru Type OPPO 3001, No. Imei 1 : 865966023214030, No Imei 2 : 865966023214022 yang berada di atas meja setrika kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut dengan membawa kedua handphone tersebut, dan menemui saksi Sanja bin Irwan, saksi Rahmat alias Amat bin Marjuli, saksi Muhammad Albab bin Jufri dan terdakwa dan pulang ke rumah masing-masing.

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut tidak ada meminta ijin terlebih dahulu dari pemiliknya yaitu saksi Anzar Andianta bin Darzani dan saksi Elsy Nandung.

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas maka Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur dilakukan dengan Melawan Hukum adalah apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan Kewajiban hukum pelaku, Hak subyektif orang lain, Tata susila, Kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian atau dengan kata lain bahwa perbuatan yang telah dilakukan tersebut bertentangan dengan Hukum yang berlaku saat ini dalam suatu Negara / Hukum Positif dalam hal ini adalah Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan adalah bahwa Terdakwa mengambil barang – barang berupa handphone tersebut tidak ada meminta ijin terlebih dahulu dari pemiliknya yaitu saksi Anzar Andianta bin Darzani dan saksi Elsy Nandung.



Maka berdasarkan uraian tersebut diatas maka Unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi.

Ad. 4. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit (pasal 98 KUHP).

Menimbang, bahwa menurut S.R Sianturi, SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya penerbit Alumni AHM-PTM Jakarta hal 604, yang dimaksud dengan rumah adalah yang ada penghuninya bukan rumah kosong sedangkan yang dimaksud dengan perkarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar hidup, selokan dan lain sebagainya dan harus ada rumah di dalam perkarangan itu.

Menimbang, bahwa menurut Drs.P.A.F.Lamintang, S.H., C.Djisman Samosir, S.H. dalam bukunya Hukum Pidana Indonesia Penerbit Sinar Baru Bandung halaman 216 Perkataan “tempat kediaman” di dalam pasal ini adalah terjemahan “woning”, yang menurut Yurisprudensi ditafsirkan sebagai setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman, sehingga termasuk ke dalam pengertiannya juga gerbong – gerbong kereta api atau gubug – gubug terbuat dari kaleng – kaleng atau karton – karton bekas yang didiami oleh para tunawisma, kapal – kapal atau mobil – mobil yang dipakai sebagai tempat kediaman dan lain – lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa mengambil barang bukti tersebut pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 sekitar jam 03.00 Wib dan pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekitar jam 01.30 Wib.

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas maka Unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 5. Unsur “dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa telah mengambil barang - barang berupa handphone pada hari, jam, dan tempat yang berbeda yaitu pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 sekitar jam 03.00 Wib dan pada hari Sabtu tanggal 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2018 sekitar jam 01.30 Wib dimana handphone tersebut milik saksi Anzar Andianta bin Darzani dan saksi Elsy Nandung.

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas maka Unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan PRIMAIR yaitu Pasal 363 ayat (1) ke- 3 KUHP Junctho Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan PRIMAIR Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan rumah tahanan negara maka lamanya masa penahanan yang harus dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari jumlah lamanya pidana yang ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dan telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, oleh karena sudah tidak diperlukan lagi dalam perkara ini maka status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke- 3 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Junctho Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang - Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mulyadi alias USU Bin Syar'i tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone XIAOMI REDMI 3S Warna Gold.
 - 1 (satu) kotak Handphone XIAOMI REDMI 3S Warna Gold.
 - 1 (satu) kunci sodok warna kuning kondisi rusak.Dikembalikan kepada saksi Anzar Andianta bin Darzani;
 - 1 (satu) unit handphone merek OPPO, warna biru Type OPPO 3001, No. Imei 1 : 865966023214030, No Imei 2 : 865966023214022.
 - 1 (satu) buah kotak handphone bertuliskan LENOVO warna putih kombinasi biru.
 - 1 (satu) buah charger handphone warna putih dan talinya berwarna hijau.Dikembalikan kepada saksi Elsy Nandung;
 - 1 (satu) obeng min bergagang kunci busi.Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam Perkara lain Register Pidana Nomor 257/Pid.B/2018/PN.SBS.
 - 1 (satu) buah besi linggis kecil.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas pada hari Selasa, tanggal 11 Desember 2018, oleh SURYODIYONO, S.H., sebagai Hakim Ketua, BINSAR TIGOR.H. PANGARIBUAN, S.H., dan SISILIA DIAN JIWA YUSTISIA, S.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RIRIN ZUAMA ROCHAIDAH Br. HUTAGALUNG, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, dengan dihadiri oleh JIMMY ANDERSON, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Sambas di Pemangkat dan Terdakwa.

HAKIM HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

BINSAR TIGOR.H. PANGARIBUAN, S.H.

SURYODIYONO, S.H.

SISILIA DIAN JIWA YUSTISIA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

RIRIN ZUAMA ROCHAIDAH Br. HUTAGALUNG, S.H.